

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. IBNU KHALDUN

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Rumah tempat kelahirannya masih utuh, yang terletak di Jalan Turbah Bay. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini (tahun 1985), rumah tersebut menjadi pusat Sekolah *Idarah 'Ulya* dan pada pintu masuknya terdapat sebuah batu marmer yang bertuliskan nama dan tanggal lahirnya.¹

Ibnu Khaldun semasa kecilnya menghafalkan Al-Qur'an serta mempelajari tajwidnya, sebagaimana yang berlaku di negara Islam pada saat itu. Tempat belajar beliau pada saat itu berada di sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Quba, dan yang menjadi guru pertamanya adalah ayahnya sendiri. Selain menghafalkan Al-Qur'an, beliau juga mempelajari

¹ Ali Abd Wahid Wafi, *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya, Dari Judul Asli Abdurrahman Bin Khaldun, Penerj. Akhnadi Thoha*, (Jakarta: Grafitipers, 1985), hal. 11.

ilmu-ilmu syariat, seperti tafsir, hadits, ushul, tauhid, dan fiqh bermazhabkan Imam Maliki. Tak hanya itu, Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu bahasa, antara lain bahasa nahwu, sharaf, balaghah, dan juga kesusastraan. Selain berguru dengan ayahnya sendiri, beliau juga berguru kepada ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hasyiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani dan Abu Adillah Muhammad ibn Ibraahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqh, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi.

Ibnu Khaldun melanjutkan pendidikannya hingga berumur 18 tahun di Afrika Utara, yang mana pada saat itu menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat berkumpulnya para cendekiawan Andalusia. Tempat Ibnu Khaldun menempuh pendidikan ini sedang mengalami banyak pertikaian yang bertujuan meruntuhkan wilayah Timur dan Barat.² Dampak dari pertikaian ini ialah terbunuhnya sebagian besar penduduk Tunisia, termasuk guru-guru Ibnu Khaldun. Selain sebagian besar penduduk dan guru-gurunya, saat itu pada tahun 1349 M atau tepatnya tahun 749 H, kedua orangtuanya juga menjadi korban hingga meninggal. Setelah orangtuanya meninggal, beliau mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya.

Setelah kejadian tersebut, beliau sempat berfikir untuk hijrah ke Mauritania, namun dicegah oleh kakaknya. Hingga pada suatu waktu,

² Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, (Jakarta: Zaman, 2013), hal. 21-22.

beliau dipanggil oleh penguasa Tunisia yang zalim, yaitu Abu Muhammad ibn Tafrakin untuk menempati jabatan dalam kenegaraan sebagai sekretaris pribadi tawanannya. Pada saat itu, Ibnu Khaldun masih berusia kurang dari 20 tahun.³ Perjalanan Ibnu Khaldun tak cukup sampai disitu saja. Disebuah istana di Afrika Utara, yaitu Istana Fez, beliau menjalani kehidupannya sebagai pejabat istana dengan jabatannya sebagai sekretaris pribadi, beliau melihat kesempatan berhijrah ke Maroko untuk menjalankan ambisinya.

Begitu panjang perjalanan Ibnu Khaldun untuk memperjuangkan kebaikan dan juga untuk merebut kembali kampung halamannya. Tak hanya berdiam diri di Afrika Utara, beliau juga berhijrah ke Andalusia, Damaskus, hingga Kairo. Beliau tak hanya menjabat sebagai sekretaris, tetapi juga berkecimpung di dalam dunia politik. Bahkan juga pernah menjabat sebagai hakim dan juga dosen. Beliau juga menjadi guru besar ilmu hukum hingga tahun 1382 M. Hingga beliau wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M. Ibnu Khaldun menghabiskan masa hidupnya di Kairo.⁴

2. Karya-Karya Ibnu Khaldun

a. *Al-Ibar*

Salah satu karya dari Ibnu Khaldun ialah Kitab *Al-Ibar* atau disebut dengan Kitab Sejarah Dunia. Kitab tersebut terdiri dari tiga buah buku yang terbagi kedalam tujuh volume, yaitu *Muqaddimah* (1

³ *Ibid*, hal. 23-24.

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 393.

volume), *Al-Ibar* (2 volume), dan *Al-Ta'tif bi Ibn Khaldun* (3 Volume).⁵ Kitab *Al-Ibar* itu sendiri membahas tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari Bangsa Arab, Persi, Barbar, dan orang-orang yang sejaminan dan mereka yang memiliki kekuasaan besar. Ibnu khaldun mulai menulis kitab ini pada akhir tahun 776 H dan selesai pada akhir tahun 780 H (1374 M-1378 M).

Makna dari *Al-Ibar* ialah bentuk jama' dari 'ibrah yang berarti hikmah dan suri tauladan. Sedangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, 'Ibar artinya suri tauladan sejarah, yaitu hikmah yang didapatkan dari peristiwa-peristiwa sejarah. Alasan beliau menggunakan judul *Al-Ibar* untuk kitab ini agar manusia bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis. Selain alasan agar manusia bisa mengambil hikmah masa lalu, beliau juga memiliki alasan lain, yaitu karena beliau ingin menafsirkan sejarah dan menyingkap penyebab terjadinya peristiwa dengan mengadakan analisa perbandingan terhadap sifat masyarakatnya pada saat itu.⁶

Kitab *Al-Ibar* terdiri atas tujuh jilid, yakni pada bagian pendahuluan berisi kata pembuka dari Ibnu Khaldun yang dijilid menjadi satu (*Muqaddimah*). Bagian kedua, membahas mengenai Bangsa Arab, yang meliputi pembahasan tentang generasi, kegiatan sehari-hari, serta negeri-negeri mereka yang pernah ada mulai dari awal

⁵ *Ibid*, hal. 393.

⁶ Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islami: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2006), hal. 112.

hingga saat itu. Bagian ketiga, mengkaji sejarah bangsa Berberdan bangsa-bangsa lain yang berhubungan dengan itu, seperti bangsa Zanatah, Nuwatah, Masmudah, Beranas, Katamah, dan Shanhajah. Pada bagian ini dibagi menjadi dua jilid, yaitu jilid keenam dan jilid ketujuh.

b. *Kitab Muqaddimah*

Kitab Muqaddimah merupakan kitab yang berdiri sendiri yang dibuat oleh Ibnu Khaldun. Kitab ini lebih dikenal daripada kitab *Al-Ibar* dalam perkembangan Ibnu Khaldun. Hal ini dikarenakan kitab *Muqaddimah* memaparkan seluruh teori dari ilmu sosial, kebudayaan, dan sejarah. Dalam kitab ini juga membahas ilmu baru, yaitu ilmu *Al-Umran* (ilmu tentang kultur manusia). Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab ini pada pertengahan tahun 779 H (1377 M).

Bab-bab dalam kitab ini terdiri dari enam bab, meliputi bab pertama tentang masyarakat manusia pada umumnya, yang mana meliputi enam pendahuluan dengan masing-masing pendahuluan, pertama berisi urgensi kelompok sosial. Kedua hingga kelima berisi pembahasan geografis dan pengaruh letak geografis terhadap warna kulit, moral, dan sistem hidup manusia. Keenam, tentang wahyu, mimpi, dan kesanggupan manusia mengetahui hal-hal ghaib, baik dengan kemampuan alami maupun latihan-latihan.

Bab kedua yaitu tentang masyarakat pengembara, suku yang berpindah-pindah, dan golongan manusia luar. Bab ini terdapat 29 pasal, yang mana pada sepuluh pasal pertama membahas bangsa-bangsa

pengembara, sejarah pertumbuhannya, dan keadaan masyarakat, serta asal-usul kemajuannya. Dan pasal lainnya membahas tentang macam-macam susunan pemerintahan, hukum, dan politik yang berlaku dikalangan bangsa-bangsa pengembara. Bab ketiga, membahas tentang negara-negara secara umum, Raja-raja, dan tingkat Kesultanan. Bab keempat, membahas tentang pertumbuhan kota, desa, dan tempat-tempat lainnya, serta perbedaan dan kelebihanannya. Bab kelima dan keenam, membahas tentang penghidupan dan segala seginya, mata pencaharian, produksi, serta yang berhubungan dengan itu.⁷

c. *Kitab Al-Ta'rif*

Setelah menulis kitab ini, Ibnu Khaldun dipandang sebagai penulis riwayat hidup dengan gaya penulisan yang berbeda dan menarik dalam hal peristiwa yang telah terjadi dan yang dialaminya mulai dari lahir hingga sebelum beliau meninggal yang disajikan secara detail. Awalnya, kitab ini merupakan bagian akhir dari tujuh jilid kitab *Al-Ibar*, kemudian dipisahkan menjadi buku sendiri yang telah diselesaikan pada tahun 797 H (1395 M) yang diberi judul *Al-Ibar*. Namun, pada tahun 808 H (1406 M) kitab ini pernah direvisi oleh beliau dengan menambahkan hal-hal baru dalam bentuknya yang lumayan tebal. Kitab ini disunting dan diterbitkan di Kairo pada tahun 1951.⁸

⁷ *Ibid*, hal. 119.

⁸ *Ibid*, hal. 122.

Didalam kitab ini, beliau tidak hanya menuliskan tentang riwayat hidupnya saja, melainkan juga menulis riwayat hidup beberapa tokoh yang berkaitan dengannya. Kitab ini juga terdapat catatan-catatan peristiwa, dokumen, surat khutbah dan syair-syair qasidah.

Kitab *Al-Ta'rif* juga memuat surat-surat dari beberapa teman Ibnu Khaldun, seperti surat Lizanuddin Ibnu al-Khatib. Selain itu, juga memuat beberapa keputusan resmi dan surat penting dari raja, sultan, dan juga termasuk pidato-pidato Ibnu Khaldun di beberapa pertemuan.⁹

B. Penetapan Harga Makanan di *Tenant* PT KAI

Tenant merupakan sebuah tempat atau lahan milik PT Kereta Api yang disewakan untuk tujuan komersil yang terdapat di wilayah stasiun. *Tenant* bisa di sewa oleh semua masyarakat yang ingin membuka usaha di wilayah stasiun. PT Kereta Api Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini di wilayah stasiun tidak hanya sebagai usaha dalam bidang transportasi, tetapi juga bisa digunakan sebagai tempat usaha bagi masyarakat umum.

Untuk bisa mendirikan suatu usaha di lahan milik kereta api, harus melakukan ijin membuka usaha kepada bagian sewa aset di Daerah Operasi masing-masing stasiun yang lahanya akan ditempati untuk buka usaha. Harga sewa masing-masing lahan stasiun tidak sama, dan disesuaikan dengan jenis usahanya. Misalnya saja sewa tempat di stasiun yang ada di Jakarta sudah mencapai puluhan juta per meter persegi dan setiap bulan. Jenis usaha yang ada

⁹ *Ibid*, hal. 121.

di *tenant* stasiun berupa toko-toko, *franchise*, swalayan, dan juga restoran yang sudah memiliki brand ternama.¹⁰

Tujuan PT Kereta Api Indonesia mengizinkan masyarakat umum membuka usaha di stasiun karena untuk memajukan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Dengan adanya peluang yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah bisa mempromosikan produknya dengan mudah kepada masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan prinsip peningkatan pelayanan kepada para penumpang kereta api.¹¹ Tetapi, yang disayangkan adalah mengenai tarif sewa *tenant* yang sangat mahal hanya bisa dijangkau oleh pengusaha yang memiliki banyak modal.

Berhubungan dengan tingginya tarif sewa di *tenant* stasiun juga akan mempengaruhi harga jual produk. Semakin mahal tarif sewa *tenant* di stasiun, maka akan semakin mahal pula produk-produk yang dijualnya. Tidak hanya itu, selain harga sewa yang mahal, bahan baku yang mengalami kenaikan harga di pasar maka akan semakin mahal lagi pihak *tenant* dalam menjual produk di *tenant* stasiun. Dalam hal penetapan harga makanan di *tenant* stasiun, pihak *tenant* menetapkan harga makanan secara sepihak. Mereka menetapkan harga makanan secara sepihak karena merasa bahwa penumpang yang ingin membeli makanan di *tenant* tidak memiliki pilihan lain, dan tidak

¹⁰ Jessi Carina, "Ingin Buka Usaha Di Stasiun? Ini Tarifnya" dalam <https://megapolitan.kompas.com>, di akses pada tanggal 20 Februari 2018 pk1. 09.33 WIB,

¹¹ Ilyas Istianur Praditya, "Fasilitas Usaha Kecil, KAI Buka Pojok UMKM Di Stasiun Gambir" dalam <https://m.liputan6.com>, di akses pada tanggal 20 Februari 2018 pk1. 09.45 WIB.

memungkinkan jika harus membeli makanan selain di *tenant* stasiun, sekalipun harganya mahal.

Jika di lihat antara harga makanan dengan penyajian makanan tidak jauh berbeda dengan yang ada di luar *tenant*. Bahkan untuk ukuran porsi makanan bisa dikatakan sama. Untuk harga makanan instan, seperti mie instan juga di jual dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar. Memang tidak semua pihak *tenant* melakukan penetapan harga yang setinggi-tingginya, tetapi sebagian besar dari mereka melakukannya karena untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan saat ini, karena merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen artinya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Menurut Janus, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 9.

usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.¹³

Undang-Undang Perlindungan konsumen membahas mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen, yang mana telah mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang dan perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil.¹⁴ Aspek yang pertama mencakup bidang yang cukup luas, artinya mencakup mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga dalam hal ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila mengalami kerugian yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Sedangkan aspek yang kedua erat kaitannya dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan megedarkan produknya. Mulai dari kegiatan promosi, periklanan, standart kontrak, harga, hingga layanan purna jual.¹⁵ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat beberapa bagian besar, diantaranya dalam hal perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Meskipun undang-undang tersebut merupakan hukum perlindungan konsumen, tetapi sebagian besar didalamnya memuat peraturan yang berlaku bagii pelaku

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), hal. 45.

¹⁴ Wibowo Tunardy, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, dalam www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 Pkl. 18.37 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

usaha. Karena yang paling sering melakukan kecurangan ialah pihak pelaku usaha yang akibatnya merugikan konsumen.

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal tersebut telah tercantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan dari asas-asas perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Manfaat, artinya barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memiliki manfaat bagi konsumen atau orang yang mengkonsumsi produk tersebut
- b. Keadilan, artinya memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.¹⁶ Selain itu, juga dimaksudkan agar produk yang diperdagangkan kepada semua konsumen harus sama dan tidak ada pembeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya. Termasuk dalam hal pemberian informasi produk dan juga harga produk serta kualitas.
- c. Keseimbangan, artinya antara kualitas produk dengan harga suatu produk harus sesuai. Apabila harga suatu produk tinggi, maka kualitas produk juga harus bagus, tetapi apabila kualitas dalam produk standard maka harga yang di tetapkan untuk produk tersebut juga tidak terlalu

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 25.

tinggi. Asas ini tidak hanya ditujukan untuk pelaku usaha saja, melainkan juga untuk konsumen juga. Karena untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

- d. Keamanan dan Keselamatan, artinya produk yang telah dikonsumsi oleh konsumen harus aman dan pelaku usaha yang memperdagangkan serta memproduksi suatu produk juga harus menjamin keselamatannya.
- e. Kepastian Hukum, artinya ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen harus ada penyelesaian sengketa secara hukum yang berlaku. Asas ini juga bertujuan untuk pelaku usaha maupun konsumen agar menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁷

Selain asas diatas, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat tentang tujuan dari perlindungan konsumen. Tujuan yang di maksud tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:¹⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

¹⁷ *Ibid*, hal. 26.

¹⁸ *Ibid*, hal. 33.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tidak hanya yang telah dituliskan di atas, tetapi juga ada tujuan lain. Terdapat tujuan dari disusunnya hukum perlindungan konsumen, yaitu:¹⁹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang curang.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang yang lain.

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Penerbit: CV Mandar Maju, 2002), hal. 174.

2. Hak-Hak Konsumen

Setiap manusia tentu memiliki hak masing-masing dalam kehidupannya. Manusia dalam melakukan sesuatu hal pun juga pasti memiliki hak yang bisa digunakan olehnya. Hak tersebut juga harus dimiliki oleh konsumen sekalipun. Dengan adanya hak yang dimiliki, konsumen bisa memprotes pedagang apabila ia tidak mendapatkan barang yang kualitasnya atau bahkan pelayanannya tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarnya. Materi yang mendapatkan perlindungan tidak hanya fisik, tetapi juga hak-hak yang bersifat abstrak. Secara umum, dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:²⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be information*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Selain hak-hak konsumen secara umum di atas, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah mencantumkan beberapa hak konsumen, tepatnya terdapat di Bab III pada Bagian Pertama Pasal 4 yang meliputi:²¹

a. Hak Atas Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang dan/atau Jasa

Konsumen dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan suatu barang dan/atau jasa, berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan,

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 19.

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen...*, hal. 12.

dan juga keselamatan. Hak konsumen ini sangat utama dalam perlindungan konsumen dan harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan dan keamanan yang bisa membahayakan konsumen yang menggunakannya, maka sudah pasti tidak layak untuk diedarkan.²² Dengan demikian, perlu adanya peraturan mengenai standarisasi produk dan juga uji kelayakan sebelum produk diperdagangkan dipasar bebas.

b. Hak Untuk Memilih Barang dan/atau Jasa Serta Mendapatkan Barang dan/atau Jasa Tersebut Sesuai Dengan Nilai Tukar dan Kondisi Serta Jaminan yang Dijanjikan

Hak konsumen yang kedua ialah bebas memilih barang yang akan dibelinya. Artinya konsumen dalam melakukan jual beli harus berdasarkan keinginannya dan pilihannya sendiri tanpa ada suatu paksaan. Konsumen juga berhak mendapatkan barang dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang telah dibayarnya. Dengan kata lain, meskipun konsumen telah memilih sendiri barang yang akan dibeli, pelaku usaha wajib memberitahukan kualitas dan kondisi dari barang tersebut. Sehingga konsumen bisa mengetahui bahwa kualitas menentukan harga. Selain itu, konsumen juga berhak atas jaminan yang telah dijanjikan dan pelaku usaha wajib memberikannya.

²² M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", *ejournal.umm.ac.id.*, (Banda Aceh: Tidak di terbitkan, 2013), hal. 367.

Pada bagian ini, tujuan dari konsumen berhak memilih barang sesuai keinginannya adalah untuk menjamin kenyamanan dalam penggunaannya dan aman bagi konsumen. Meskipun konsumen memilih barang atau produk sesuai dengan keinginannya, pelaku usaha juga harus memberikan jaminan kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya karena mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut.²³

c. Hak Atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Hal ini sangat diperlukan agar konsumen tidak salah dalam menafsirkannya, terlebih dalam hal pemakaiannya.²⁴ Konsumen dalam membeli suatu produk harus mendapat informasi yang jelas akan kualitas, kegunaan, cara pakai, tanggal kadaluarsa baik terdapat pada produk maupun informasi secara langsung dari pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga harus memberitahu mengenai kondisi suatu produk. Apabila konsumen tidak mengetahui bahwa kondisi jaminan produk ada yang cacat, maka pelaku usaha harus memberitahukannya secara jujur. Maka dari itu, pelaku usaha dalam

²³ Regino G. Salindeho, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", <https://neliti.com>, (Tidak diketahui: 2016), hal. 38.

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...*, hal. 23-24.

menghasilkan suatu produk barang tertentu harus jujur dalam memberikan informasi melalui label dari produknya kepada konsumen. Pelaku usaha harus mengontrol sebelum produk diedarkan, sehingga konsumen mendapat produk yang baik.²⁵

Pada bagian ini, konsumen harus mendapat informasi yang benar ketika memilih produk yang akan digunakan karena akan menyangkut pada kesehatan dan keselamatan atas penggunaan suatu barang. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen. Artinya perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun/hartanya tidak berkurang karena akibat penggunaan produk.²⁶

d. Hak Untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya Atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan

Ketika konsumen komplain akan produk yang dibelinya, pelaku usaha wajib mendengarkan keluhan dari seorang konsumen tersebut, karena sebetulnya konsumen akan merasa senang apabila pendapatnya didengarkan dengan baik, meskipun tidak menemukan jalan keluar. Tidak hanya ketika komplain saja, ketika konsumen menginginkan sesuatu dari produk tersebut atau mengoreksi produk tersebut, maka pelaku usaha harus bisa menerima dan mendengarkannya.

²⁵ Holijah, "Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Era Globalisasi", *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.*, (Palembang: Tidak di terbitkan, 2014), hal. 176.

²⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 184.

e. *Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut*

Hak konsumen selanjutnya ialah mendapatkan perlindungan hukum secara patut ketika menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hal ini. Dengan ketidaktahuan konsumen akan hal tersebut, seringkali pelaku usaha memanfaatkan keadaan konsumen sehingga pelaku usaha bisa dengan mudah meninggalkan tanggung jawabnya kepada konsumen. Padahal konsumen memiliki hak untuk didampingi advokat dalam menyelesaikan sengketa.

Hak konsumen ini dapat diajukan oleh konsumen apabila di rasa tidak mendapat tanggapan yang baik dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum denganya, sehingga konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi.²⁷ Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang telah merugikannya karena menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan hak ini, maka juga harus di dukung oleh dua faktor kemudahan, yaitu kemudahan proses beracara ketika konsumen mengajukan tuntutan dan adanya suatu badan hukum pemerintah yang selalu siap untuk membela konsumen dan sebagai penuntut umum.²⁸

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...*, hal. 29.

²⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hal. 223.

f. Hak Untuk Mendapatkan Pembinaan dan Pendidikan Konsumen

Hak yang paling sering tidak diketahui konsumen ialah hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Padahal konsumen juga berhak mengetahui bagaimana menjadi konsumen yang cerdas supaya hak-haknya tidak dirampas. Pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Dengan adanya hak ini, dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan. Selain itu, bertujuan agar konsumen terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Karena dengan pendidikan, konsumen menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk.²⁹

g. Hak Untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur Serta Tidak Diskriminatif

Sebagai konsumen berhak untuk dilayani dengan benar, jujur, dan adil. Karena sejatinya manusia berkedudukan sama dengan manusia lainnya, termasuk sebagai konsumen. Ketika melayani konsumen, pelaku usaha tidak boleh memandang sebelah mata seorang konsumen. Pelaku usaha dalam melayani konsumen tidak diperbolehkan memandang konsumen berdasarkan suku, ras, agama, sosial, dan budaya. Setiap konsumen harus di layani secara hormat dan patut menghargai apapun yang dibutuhkan olehnya. Sebagai pelaku usaha, harus memiliki sikap pelayanan prima dalam memberikan pelayanan.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hal. 44.

h. Hak Untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Perjanjian dan/atau Tidak Sebagaimana Mestinya

Konsumen ketika menerima barang yang sudah rusak atau tidak sesuai dengan yang diinformasikan, maka konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atau pengembalian uang dari pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan jaminan yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Apabila barang telah rusak di tangan pembeli dan ia mengetahui ada cacat pada barang, maka pembeli berhak menuntut kerugian yang senilai dengan kecacatan dari barang tersebut.³⁰

i. Hak-Hak yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Selain hak-hak diatas, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban konsumen tersebut terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati.

³⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam...*, hal. 231.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Prinsip Perlindungan Atas Barang dan Harga

Prinsip perlindungan atas barang dan harga merupakan salah satu cara untuk melindungi konsumen dari perlakuan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Terkadang, para pelaku usaha memanfaatkan ketidaktahuan konsumen akan suatu barang yang akan dibeli dan kurang mengetahui bagaimana cara membedakan kualitas bagus dan sedang. Bahkan, tak sedikit pelaku usaha yang melambungkan harga suatu barang dengan tidak adanya keseimbangan dengan kualitas barang, dengan alasan mencari keuntungan. Padahal, mereka sebenarnya mengetahui bahwa hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen.

Untuk mencegah hal tersebut dan untuk melindungi konsumen, dibuatlah prinsip perlindungan atas barang dan harga. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang telah dibayarkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 8 ayat 1.a yang berbunyi “*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.³¹ Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa pelaku usaha dalam memproduksi atau

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen..., hal. 14.

menjual, serta dalam menentukan harga barang harus sesuai dengan kualitas barang tersebut.

Pelaku usaha yang memproduksi suatu barang juga harus diawasi dengan pengawasan mutu/kualitas barang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan umum, kesehatan, dan juga lingkungan hidup atau yang lainnya. Maka, perlu adanya campur tangan dari pemerintah juga untuk mencapai perlindungan tersebut. Selain itu, untuk mengkaji kemungkinan resiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan yaitu tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.³² Berdasarkan hal tersebut, produk yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standart yang telah ditetapkan. Sehingga konsumen akan terlindungi, baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan yang diperolehnya, produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkannya.

D. Pemikiran Ibnu Khaldun

1. Harga Menurut Ibnu Khaldun

Dalam melakukan kegiatan transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan tanpa ditutup-tutupi kekuarangannya. Bahkan Allah SWT juga telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang menimbang akan

³² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia...*, hal. 197.

mendapatkan kebinasaan. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mutaffifin Ayat 1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”³³

Transaksi yang dimaksud di atas juga berlaku untuk pedagang yang menetapkan harga dagangannya. Tokoh ekonomi Islam yang dikenal sebagai bapak Ekonomi, yaitu Ibnu Khaldun juga memiliki teori tentang harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Maksudnya apabila permintaan meningkat maka harga suatu barang juga akan meningkat, begitu pun sebaliknya, apabila permintaan menurun maka harga barang tersebut juga akan menurun.³⁴ Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur yaitu gaji, laba, dan pajak. *Gaji* merupakan

³³ QS. Al-Mutaffifin Ayat 1-6, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 587.

³⁴ Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2006), hal. 108.

imbal jasa bagi produsen, *laba* merupakan imbal jasa bagi pedagang, sedangkan *pajak* merupakan imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa.³⁵

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi perekonomian kedalam tiga sektor, yaitu produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat.

a. Gaji

Gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang.³⁶ Tetapi jika gaji terlalu rendah akan menyebabkan pasar menjadi lemah dan produksi tidak mengalami peningkatan. Begitu pun sebaliknya, jika gaji terlalu tinggi akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Maka dari itu, untuk memberikan gaji kepada pekerja harus disesuaikan dengan beban atau resiko pekerjaannya. Selain itu, gaji harus langsung diberikan kepada pekerja setelah ia selesai melakukan pekerjaannya dan tanpa di tunda, serta sesuai dengan produktivitas kerjanya.

b. Laba

Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan jika pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi maka permintaan

³⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed.3, Cet.6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 403.

³⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 293.

akan mengalami penurunan atau melemah.³⁷ Dalam pengambilan laba, tidak boleh lebih dari 10%.

c. Pajak

Jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap suatu produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Hasil pajak akan meningkat jika jumlah penarikan pajak tidak berlebihan. Ibnu Khaldun dalam mendistribusikan pajak dilakukan ke semua masyarakat secara umum dan tidak memandang kedudukan dan kekayaan, serta dalam jumlah yang sewajarnya, sehingga tidak membebani siapa pun untuk membayar pajak.

2. Mekanisme Harga Menurut Ibnu Khaldun

Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Menurut teori Ibnu Khaldun, terdapat pengecualian dari hukum permintaan dan penawaran, yaitu harga emas dan perak yang merupakan standart moneter.³⁸ Harga sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran, sehingga apabila terjadi penurunan harga, akan menyebabkan kerugian bagi produsen, dan begitu pula sebaliknya, jika harga mengalami kenaikan, maka yang akan dirugikan adalah konsumen. Maka dari itu, dalam menetapkan suatu harga harus bisa mendatangkan keuntungan dan

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Ed.3 Cet.2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 151.

³⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 292.

kemakmuran antara semua pihak.³⁹ Harga yang rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai dengan penetapan baku oleh pemerintah, karena hal tersebut akan merusak insentif bagi produksi.⁴⁰

Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Tujuan dari penetapan harga tersebut adalah:

- a. Penetapan harga suatu produk memiliki tujuan untuk mencapai target perusahaan untuk memperoleh penghasilan dan target investasi yang sudah ditentukan prosentase keuntungannya.
- b. Fungsi penetapan harga yang kedua merupakan hal yang harus diperhatikan untuk kestabilan harga suatu produk.
- c. Penetapan harga dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan produk dalam peredaran pasar.
- d. Penetapan harga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan dengan perusahaan lain yang memiliki produk hampir sama.

Mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun terfokus pada permintaan dan penawaran. beliau juga memiliki beberapa teori yang berkaitan dengan harga, diantaranya teori nilai dan teori siklus.

³⁹ Husna Ni'matul Ulya, "Permintaan, Penawaran, dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun", *jurnal.stainponorogo.ac.id*, (Ponorogo: Tidak di terbitkan, 2016), hal. 12.

⁴⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 251.

a. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, substansi nilai adalah kerja. Sehingga yang terpenting bukanlah dari pencurahan tenaga, melainkan pencurahan tenaga untuk memproduksi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, beliau juga sangat memperhatikan masalah kualitas dan kuantitas kerja yang berimplikasi terhadap nilai barang dan harga.⁴¹ Karena jika kuantitas kerja menurun, maka kualitas barang juga akan ikut menurun termasuk harga suatu barang hasil produksi tersebut juga turun, begitu pun sebaliknya. Perusahaan menetapkan harga untuk menentukan laba yang akan didapatkan dari penjualan produk.

b. Teori Siklus

Bagi Ibn Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Penawaran tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja, sedangkan permintaan tergantung kepada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli.⁴² Variabel penentu bagi produksi adalah populasi pendapatan dan belanja negara, serta keuangan publik dan tentunya harus mentaati hukum. produksi ditentukan oleh populasi, karena semakin banyak populasi maka semakin banyak pula permintaan terhadap pasar dan produksinya.

⁴¹ Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun...*, hal. 201.

⁴² Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed.3, Cet.6...*, hal. 406.

3. Teori Permintaan dan Penawaran

Menurut Ibnu Khaldun, terdapat dua kelompok kebutuhan yang bisa mempengaruhi harga, yaitu kebutuhan pokok sifatnya harus ada dan kebutuhan pelengkap. Keduanya memiliki harga yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya dan juga keadaan pasar di suatu wilayah. Beliau menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga. Sebaliknya, suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga.⁴³ Adapun faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Selain itu menurut beliau, kenaikan harga suatu barang juga di sebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Besarnya kebutuhan yang di timbulkan oleh meratanya hidup mewah dan padatnya penduduk di suatu daerah.
- b. Tukang-tukang (buruh) kurang mau menerima upah yang rendah.
- c. Adanya persaingan dalam mencari jasa pelayan (buruh) dan persaingan dalam memberi upah pelayan tersebut.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran ialah permintaan, laju keuntungan relatif, jangkauan usaha manusia, ukuran angkatan kerja dan pengetahuan serta ketrampilan, kedamaian dan keamanan, latar

⁴³ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 138.

belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyarakat.⁴⁴ Ibnu Khadun juga menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Jika barang berlimpah, harga akan turun dan sebaliknya jika barang mengalami kelangkaan, maka harga akan naik.

Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, dimana setiap orang akan memiliki harga keseimbangannya. Hal ini juga berpengaruh pada kondisi suatu kota, yaitu bila di suatu kota terdapat banyak makanan yang diperlukan, maka harga makanan di kota tersebut akan lebih murah, dan begitu pula sebaliknya.⁴⁵ Pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela (saling rela). Pada tingkat harga tersebut, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁴⁶

Selain permintaan dan penawaran, Ibnu Khaldun juga membahas mengenai perdagangan internasional. Analisis beliau tentang teori perdagangan internasional dan hubungan harga internasional juga sangat bagus. Beliau menghubungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan ketersediaan faktor-faktor produksi, sebagaimana dalam teori perdagangan internasional modern. Beliau juga berpandangan bahwa dengan analisis tentang pertukaran diantara negara miskin dengan kaya.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 157.

⁴⁶ Bahrul Ulum, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam", *ejournal.alqolam.ac.id.*, (Malang: Tidak di terbitkan, 2016), hal. 26.

E. Standard Penetapan Harga Dalam Ekonomi

Penetapan harga adalah dimensi penentu kesuksesan bauran pemasaran. Harga biasanya bergantung pada tiga variabel utama, yaitu biaya, persaingan, dan pelanggan. Penetapan harga memiliki peran yang besar dalam perekonomian dan memainkan peran pada regulasi penawaran dan permintaan barang dan/jasa. Jika harga diketahui adalah tinggi di pasar tertentu, hal ini mendorong pendatang baru dan karena itu pesaing baru ke pasar bersangkutan, asalkan penghalang masuk ke pasar ini tidak melarangnya. Jika banyak pesaing masuk ke pasar, harga cenderung turun dan volume mulai naik karena permintaan ditingkatkan oleh harga yang lebih rendah. Jika penawaran melampaui permintaan, maka harga cenderung turun, jika penawaran tidak dapat menutup permintaan, maka harga cenderung naik.⁴⁷

Faktor utama yang mempengaruhi dalam penetapan harga adalah permintaan dan penawaran, yang mana sama halnya dengan teori yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dengan kuantitas yang diminta dari yang baik, hal-hal lain tetap konstan.⁴⁸ Sedangkan penawaran adalah jumlah barang maupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode tertentu.

⁴⁷ Charles Doyle, *Kamus Pemasaran, Terj. Hartati Widiastuti*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2013), hal. 413.

⁴⁸ Rokhmat Subagiyo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 33.

Harga jual menurut Kotler dan Keller merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.⁴⁹ Tujuan dari penetapan harga menurut Kotler dan Keller adalah:⁵⁰

1. Kelangsungan hidup
2. Laba sekarang maksimum
3. Pendapatan sekarang maksimum
4. Pertumbuhan penjualan maksimum
5. *Skimming* pasar maksimum
6. Kepemimpinan mutu produk

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal, meliputi tujuan perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, pertimbangan organisasi.
2. Faktor Eksternal, meliputi pasar dan permintaan, biaya, harga, dan penawaran pesaing, keadaan perekonomian.

Dalam hal regulasi harga, menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau

⁴⁹ Jessica Claudia Moray, et. all., Penetapan Harga Jual Dengan Cost Plus Pricing Menggunakan Pendekatan Full Costing Pada Up Glady's Bakery, *download.portalgaruda.org.*, (Manado: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 1274.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 1274.

melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu.⁵¹ Peraturan mengenai penetapan harga tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Tetapi, yang dilarang menurut undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain melakukan perjanjian harga. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang dilarang adalah mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga sebelum melakukan obral atau lelang.⁵²

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang penulis buat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar penelitian penulis tidak mengulangi atau tidak sama dengan penelitian yang sudah ada. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca sebelumnya. Beberapa hasil penelitian tersebut akan dikemukakan dibawah ini.

Skripsi dengan judul "*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekan Baru)*", oleh Kamalia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini, membahas mengenai praktik jual beli yang

⁵¹ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hal. 58.

⁵² Sovia Hasanah, Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang /Jasa yang Sangat Tinggi, dalam *m.hukumonline.com*, Diakses pada tanggal 31 Maret 2018 Pkl. 08.40 WIB.

dilakukan oleh pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Dukuh, Pekan Baru, mekanisme penetapan harga barang yang di jual di tempat tersebut, dan tentang bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai penetapan harga oleh pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Dukuh.⁵³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penetapan harga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai pandangan Ekonomi Islam dalam penetapan harga jual yang dilakukan oleh pedagang asongan.

Skripsi tentang “*Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun*”, oleh Muslim dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini membahas mengenai mekanisme harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga menurut Ibnu Khaldun.⁵⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai teori harga dari pemikiran Ibnu Khaldun. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya membahas mekanisme harga secara teorinya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harga makanan dengan menggunakan teori harga Ibnu Khaldun.

Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Studi Di Pantai Pangandaran*”, oleh Yeni Hendriyani dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

⁵³ Kamalia, Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekan Baru): Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 10.

⁵⁴ Muslim, Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun: (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 42.

Dalam skripsi ini membahas tentang kenaikan harga makanan yang ada di objek wisata dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.⁵⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penetapan harga makanan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan kenaikan harga makanan di tempat wisata, sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana penetapan harga makanan yang ada di tenant Stasiun Tulungagung.

Skripsi tentang “*Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*”, oleh Surya Darma Putra dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas mengenai standar harga dalam jual beli secara teoristik menurut Ibnu Taimiyah.⁵⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai harga menurut pemikiran tokoh ekonomi islam. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pemikiran teori harga Ibnu Taimiyah mengenai standart harga dalam jual beli secara teoritis, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harga di tenant Stasiun Tulungagung menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras)*”, oleh Wawan Kurniawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme operasi

⁵⁵ Yeni Hendriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata (Studi Di Pantai Pangandaran): Skripsi Tidak Diterbitkan*, 2014), hal. 6.

⁵⁶ Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli: (Skripsi Tidak Diterbitkan*, 2011), hal. 40.

pasar terhadap stabilisasi harga beras yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan juga tujuan mengenai operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras.⁵⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penetapan harga suatu barang. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas mengenai stabilisasi harga beras dalam operasi pasar, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harga makanan yang ada di tenant stasiun yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga pemikiran Ibnu Khaldun.

⁵⁷ Wawan Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi Tentang Stabilisasi Harga Beras): Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 66.